



**SALINAN**

**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 76  
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. bahwa menindaklanjuti ketentuan Lampiran BAB VI Huruf D angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek;

e. bahwa ...

- e. bahwa menindaklanjuti ketentuan Lampiran BAB VI Huruf D angka 1 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD;
- f. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.26/I/2024 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
- h. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 970/P-BAPENDA/70 tanggal 19 Januari 2024, Hal Penyampaian Kodefikasi dan Nomenklatur Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024;
- i. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 970/P-BAPENDA/71 tanggal 19 Januari 2024, Hal Penyesuaian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024;
- j. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/BPKAD-Sekre/20 tanggal 15 Januari 2024, Hal Usulan perubahan/pergeseran anggaran pada BPKAD Kab. Inhu Tahun Anggaran 2024;
- k. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 050/Prog-dinkes/2024/099 tanggal 16 Januari 2024, Hal Permohonan penambahan alokasi anggaran bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024;
- l. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 911/DISDIKBUD/23 tanggal 16 Januari 2024, Hal Pergeseran Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Penambahan Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2024;
- m. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 527/DISTANKAN-KAN/XII/436 tanggal 27 Desember 2023, Hal Pemberitahuan;
- n. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 000/DPMPTSP/UM/319 tanggal 15 Januari 2024;

- o. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/DPPKB/27 tanggal 15 Januari 2024, Hal Permohonan Penginputan RKA DAK Non Fisik (BOKB) pada Penjabaran ke 1 TA. 2024;
- p. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 056/DPUPR/29 tanggal 17 Januari 2024, Hal Permohonan Perubahan Penjabaran dan Penambahan Sub Kegiatan;
- q. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 14/DPRKP-S/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, Hal Permohonan Pergeseran pada Penjabaran I APBD 2024;
- r. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 100/Bag.Tapem/ tanggal 22 Januari 2024, Hal Pelaksanaan Terhadap Bantuan Keuangan Khusus (Bankeu) untuk Kecamatan dan Kelurahan pada Perubahan Penjabaran I APBD Tahun Anggaran 2024;
- s. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/DPPKB/34 tanggal 16 Januari 2024, Hal Permohonan Pergeseran Gaji dan Tunjangan pada Penjabaran ke 1 APBD TA. 2024;
- t. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Camat Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/Keu-BTC/I/2024/25 tanggal 12 Januari 2024, Hal Usulan Penambahan Pagu pada Belanja Tunjangan Jabatan PNS dan Pembulatan Gaji PNS di Kecamatan Batang Cenaku TA. 2024;
- u. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Camat Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/Keu-BTC/I/2024/032 tanggal 16 Januari 2024, Hal Usulan Penambahan Pagu pada Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS di Kecamatan Batang Cenaku TA. 2024;
- v. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Camat Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/Kec.PRP/38 tanggal 19 Januari 2024, Hal Perubahan Penjabaran Pertama APBD 2024;
- w. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Camat Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/Kec.PRP/2024/14 tanggal 09 Januari 2024, Hal Permintaan Penambahan Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Peranap TA. 2024;
- x. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Camat Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/KEU-KLY/014 tanggal 18 Januari 2024, Hal Permintaan Penambahan Anggaran Belanja Tunjangan Beras PNS dan Belanja Pembulatan Gaji PNS Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan Kelayang Tahun Anggaran 2024;

- y. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 47/UM/I/2024 tanggal 19 Januari 2024, Hal Telaahan Staf Perubahan Penjabaran ke 1 Tahun Anggaran 2024 untuk Kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
- z. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 059/Dishub-Keu/055 tanggal 19 Januari 2024, Hal Perubahan Penjabaran Pertama APBD 2024;
- aa. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Perubahan Penjabaran Pertama Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, disepakati perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2024;
- bb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf aa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN ...

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor 76), diubah sebagai berikut:

#### **1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

##### **Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.529.229.846.578,00 (satu triliun lima ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

##### **Pasal 5**

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 57.177.557.576 (lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak Reklame;
  - b. pajak Air Tanah;
  - c. pajak Sarang Burung Walet;
  - d. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - e. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - f. bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
  - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.804.052.604 (dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.328.249 (empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 205.638.347 (dua ratus lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.813.506 (dua puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus enam rupiah).

- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.950.976.545 (enam miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 22.272.524.781 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 25.869.223.544 (dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

### **3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.**

### **4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 7**

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.804.052.604 (satu miliar delapan ratus empat juta lima puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp. 646.764.716 (enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
  - b. pajak Reklame Kain Rp. 981.535.275 (sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - c. pajak Reklame Melekat/Stiker Rp. 135.022.410 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah); dan
  - d. pajak Reklame Berjalan Rp. 40.730.203 (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.328.249 (empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 205.638.347 (dua ratus lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.813.506 (dua puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak Pasir dan Kerikil Rp. 2.314.345 (dua juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah); dan
  - b. pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp. 26.499.161 (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.950.976.545 (enam miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).



- (6) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 22.272.524.781 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. BPHTB-Pemindahan Hak Rp. 4.783.013.533 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga belas ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
  - b. BPHTB-Pemberian Hak baru Rp. 17.489.511.248 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 25.869.223.544 (dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak Barang dan Jasa Tertentu-Makanan dan/atau Minuman;
  - b. pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik;
  - c. pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan;
  - d. pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Parkir; dan
  - e. pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.324.273.357 (tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak Barang dan Jasa Tertentu-Restoran sebesar Rp. 1.258.410.575 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
  - b. pajak Barang dan Jasa Tertentu- Penyedia Jasa Boga atau Katering sebesar Rp. 2.065.862.782 (dua miliar enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (9) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.672.324.704 (dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak Barang dan Jasa Tertentu-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain sebesar Rp. 20.268.383.433 (dua puluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
  - b. pajak Barang dan Jasa Tertentu-Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan Sendiri sebesar Rp. 1.403.941.271 (satu miliar empat ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (10) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp. 525.295.395 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak Barang dan Jasa Tertentu-Hotel sebesar Rp. 339.949.896 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
  - b. pajak Barang dan Jasa Tertentu-Losmen sebesar Rp. 185.345.499 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (11) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp. 213.815.990 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang merupakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir.
- (12) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp. 133.514.098 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak Barang dan Jasa Tertentu-Permainan Ketangkasan sebesar Rp. 33.302.780 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
  - b. pajak Barang dan Jasa Tertentu-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran sebesar Rp. 99.574.630 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah); dan
  - c. pajak Barang dan Jasa Tertentu-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebesar Rp. 636.688 (enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (13) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.293.443.743 (empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi Jasa Umum Rp. 2.424.994.000 (dua miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - b. retribusi Jasa Usaha Rp. 1.015.449.743 (satu miliar lima belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah); dan
  - c. retribusi Perizinan Tertentu Rp. 853.000.000 (delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (14) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar 2.424.994.000 (dua miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum Rp. 735.800.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b. retribusi Pelayanan Pasar Rp. 1.079.194.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - c. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 0 (nol rupiah);
  - d. retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
  - e. retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah); dan
  - f. retribusi Pelayanan Kebersihan Rp. 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (15) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.015.449.743 (satu miliar lima belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 650.585.143 (enam ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
  - b. retribusi Terminal Rp. 7.824.600 (tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);
  - c. retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp. 185.040.000 (seratus delapan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);

- d. retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
  - e. retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah); dan
  - f. retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- (16) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c direncanakan sebesar Rp. 853.000.000 (delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah); dan
  - b. retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (17) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.667.750.089 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan puluh sembilan rupiah) merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp. 1.667.750.089 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan puluh sembilan rupiah).
- (18) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) direncanakan sebesar Rp. 1.667.750.089 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan puluh sembilan rupiah) yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (19) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 58.326.250.725 (lima puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
  - b. jasa Giro Rp. 7.072.689.748 (tujuh miliar tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
  - c. pendapatan Bunga Rp. 0 (nol rupiah);
  - d. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp. 6.640.613.873 (enam miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - e. pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 369.006.864 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
  - f. pendapatan Denda Pajak Daerah Rp. 0 (nol rupiah);
  - g. pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp. 0 (nol rupiah);
  - h. pendapatan dari Pengembalian Rp. 869.806.158 (delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah); dan
  - i. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp. 43.359.134.082 (empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah).

- (20) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang merupakan hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (21) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.072.689.748 (tujuh miliar tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. jasa Giro Pada Kas Daerah Rp. 6.928.909.950 (enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); dan
  - b. jasa Giro Pada Kas di Bendahara Rp. 143.779.798 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (22) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf c direncanakan Rp. 0 (nol rupiah) yang merupakan pendapatan Bunga Atas Penempatan uang Pemerintah Daerah Rp. 0 (nol rupiah).
- (23) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf d direncanakan Rp. 6.640.613.873 (enam miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara Rp. 0 (nol rupiah); dan
  - b. tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Rp. 6.640.613.873 (enam miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (24) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf e direncanakan Rp. 369.006.864 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang merupakan pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 369.006.864 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- (25) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf f direncanakan Rp. 0 (nol rupiah) yang terdiri atas:
- a. pendapatan Denda Pajak Hotel Rp. 0 (nol rupiah);
  - b. pendapatan Denda Pajak Restoran Rp. 0 (nol rupiah);
  - c. pendapatan Denda Pajak Hiburan Rp. 0 (nol rupiah);
  - d. pendapatan Denda pajak Reklame Rp. 0 (nol rupiah);
  - e. pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Rp. 0 (nol rupiah);
  - f. pendapatan Denda Pajak Parkir Rp. 0 (nol rupiah);
  - g. pendapatan Denda Pajak Air Tanah Rp. 0 (nol rupiah);
  - h. pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet Rp. 0 (nol rupiah);
  - i. pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 0 (nol rupiah); dan
  - j. pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 0 (nol rupiah).
- (26) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf g direncanakan Rp. 0 (nol rupiah) yang merupakan pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Rp. 0 (nol rupiah).
- (27) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf h direncanakan Rp. 869.806.158 (delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 869.806.158 (delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah); dan
  - b. pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran perjalanan dinas Rp. 0 (nol rupiah).
- (28) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf i direncanakan Rp. 43.359.134.082 (empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah) berupa pendapatan BLUD Rp. 43.359.134.082 (empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah).
- (29) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.385.249.246.997,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 1.247.845.413.000 (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah); dan
  - b. pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 137.403.833.997 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (30) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a Rp. 1.247.845.413.000 (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. dana Perimbangan Rp. 1.096.988.230.000 (satu triliun sembilan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - b. insentif Fiskal Daerah Rp. 0 (nol rupiah); dan
  - c. dana Desa Rp. 150.857.183.000 (seratus lima puluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (31) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a Rp. 1.096.988.230.000 (satu triliun sembilan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 175.794.644.000 (seratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - b. dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 674.209.222.000 (enam ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp. 66.934.793.000 (enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp. 180.049.571.000 (seratus delapan puluh miliar empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (32) insentif Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf b Rp. 0 (nol rupiah) berupa insentif Fiskal Daerah Rp. 0 (nol rupiah).
- (33) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf c Rp. 150.857.183.000 (seratus lima puluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) berupa Dana Desa Rp. 150.857.183.000 (seratus lima puluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- (34) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b Rp. 137.403.833.997 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. pendapatan Bagi Hasil Rp. 128.610.833.997 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
  - b. bantuan Keuangan Rp. 8.793.000.000 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- (35) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf a Rp. 128.610.833.997 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berupa pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp. 128.610.833.997 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (36) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf b Rp. 8.793.000.000 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Rp. 8.793.000.000 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah); dan
  - b. bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp. 0 (nol rupiah).
- (37) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.22.515.597.448 (dua puluh dua miliar lima ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) berupa Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp.22.515.597.448 (dua puluh dua miliar lima ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- (38) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (37) direncanakan sebesar Rp.22.515.597.448 (dua puluh dua miliar lima ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp.22.515.597.448 (dua puluh dua miliar lima ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

## **5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 8**

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.699.134.202.956 (satu triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

**6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 9**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.290.301.236.584 (satu triliun dua ratus sembilan puluh miliar tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 756.850.438.457 (tujuh ratus lima puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 490.896.678.214 (empat ratus sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 42.348.719.913 (empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 205.400.000 (dua ratus lima juta empat ratus ribu rupiah).

**7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 10**

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 756.850.438.457 (tujuh ratus lima puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
- d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. belanja Pegawai BOS; dan
- h. belanja Pegawai BLUD.

**8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 11**

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 407.840.443.518 (empat ratus tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. belanja Pembulatan Gaji ASN;

- i. belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 302.739.621.758 (tiga ratus dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Gaji Pokok PNS; dan
  - b. belanja Gaji Pokok PPPK.
- (3) Belanja Gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 274.987.605.777 (dua ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.752.015.981 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.030.435.157 (tiga puluh miliar tiga puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Tunjangan Keluarga PNS; dan
  - b. belanja Tunjangan Keluarga PPPK.
- (6) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.128.138.728 (dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.902.296.429 (dua miliar sembilan ratus dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.633.475.000 (lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berupa belanja Tunjangan Jabatan PNS.
- (9) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.637.707.050 (delapan belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja Tunjangan Fungsional PNS; dan
  - b. belanja Tunjangan Fungsional PPPK.
- (10) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.635.052.300 (delapan belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (11) Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.654.750 (dua juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.146.714.000 (lima miliar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS; dan
  - b. belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK.
- (13) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.542.168.750 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).



- (14) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.604.545.250 (satu miliar enam ratus empat juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (15) Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.245.853.780 (tujuh belas miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja Tunjangan beras PNS; dan
  - b. belanja Tunjangan beras PPPK.
- (16) Belanja Tunjangan beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.279.636.296 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (17) Belanja Tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.966.217.484 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (18) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.190.524.149 (satu miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS; dan
  - b. belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPK.
- (19) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.190.524.149 (satu miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (20) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (21) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.494.147 (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja Pembulatan Gaji PNS; dan
  - b. belanja Pembulatan Gaji PPPK.
- (22) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.060.019 (tiga juta enam puluh ribu sembilan belas rupiah).
- (23) Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp. 434.128 (empat ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (24) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 24.717.567.547 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS; dan
  - b. belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK.
- (25) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.505.349.596 (dua puluh dua miliar lima ratus lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (26) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.212.217.951 (dua miliar dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

- (27) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 623.755.827 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS; dan
  - b. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.
- (28) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf a direncanakan sebesar Rp. 566.665.966 (lima ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (29) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.089.861 (lima puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- (30) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.871.295.103 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Iuran Jaminan Kematian PNS; dan
  - b. belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK.
- (31) Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.700.025.519 (satu miliar tujuh ratus juta dua puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
- (32) Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf b direncanakan sebesar Rp. 171.269.584 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (33) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 227.556.880.281 (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - c. tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
  - d. tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (34) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a direncanakan sebesar Rp. 104.288.068.888 (seratus empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS; dan
  - b. tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK.
- (35) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf a direncanakan sebesar Rp. 97.613.735.711 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- (36) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.674.333.177 (enam miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (37) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.104.002.576 (lima belas miliar seratus empat juta dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp.14.070.231.556 (empat belas miliar tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah); dan
  - b. tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK Rp.1.033.771.020 (satu miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh rupiah).
- (38) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.974.302.382 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) berupa belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS Rp.1.974.302.382 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- (39) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf d direncanakan sebesar Rp. 106.190.506.435 (seratus enam miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS; dan
  - b. tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK.
- (40) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf a direncanakan sebesar Rp. 81.936.670.211 (delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus sebelas rupiah).
- (41) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.253.836.224 (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- (42) Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 92.185.370.919 (sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - f. belanja Honorarium; dan
  - g. belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (43) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.541.079.219 (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel;
  - b. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran;
  - c. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan;
  - d. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame;
  - e. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
  - f. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir;
  - g. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
  - h. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
  - i. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - j. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

- k. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (44) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.132.905 (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah).
- (45) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.154.283 (seratus empat puluh empat miliar seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (46) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.171.492 (enam juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (47) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf d direncanakan sebesar Rp. 91.004.199 (sembilan puluh satu juta empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (48) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf e direncanakan sebesar Rp. 73.495.411 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sebelas rupiah).
- (49) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf f direncanakan sebesar Rp. 51.228.301 (delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (50) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.064.615 (dua juta enam puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah).
- (51) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf h direncanakan sebesar Rp. 9.343.642 (sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
- (52) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.889.258 (dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (53) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf j direncanakan sebesar Rp. 302.281.522 (tiga ratus dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (54) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf k direncanakan sebesar Rp. 835.313.591 (delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (55) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah) yang terdiri atas:
- belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-terminal; dan
  - belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

- (56) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (57) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (58) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (59) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (60) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf c direncanakan sebesar Rp. 87.829.200.000 (delapan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (61) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.465.936.000 (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (62) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.052.178.000 (satu miliar lima puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (63) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf f direncanakan sebesar Rp. 291.430.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan.
  - b. belanja Honorarium Pengadaan Barang /Jasa; dan
  - c. belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
- (64) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.800.000 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (65) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf b direncanakan sebesar Rp. 58.480.000 (lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (66) belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf c direncanakan sebesar Rp. 201.150.000 (dua ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (67) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.547.700 (lima juta lima ratus empat puluh tujuh ratus rupiah) yang merupakan Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.
- (68) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.685.251.273 (dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. belanja Uang Paket DPRD;
  - e. belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;

- i. belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - m. belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (69) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf a direncanakan sebesar Rp. 892.290.000 (delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (70) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf b direncanakan sebesar Rp. 255.513.613 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (71) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf c direncanakan sebesar Rp. 162.220.800 (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (72) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf d direncanakan sebesar Rp. 76.482.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (73) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.293.820.500 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (74) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf f direncanakan sebesar Rp. 122.551.380 (seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (75) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf g direncanakan sebesar Rp. 14.794.140 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah).
- (76) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.040.000.000 (lima miliar empat puluh juta rupiah).
- (77) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.260.000.000 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (78) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf j direncanakan sebesar Rp. 33.768.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (79) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf k direncanakan sebesar Rp. 6.471.135.840 (enam miliar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD;
  - b. belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD;
  - c. belanja Jaminan Kematian DPRD; dan
  - d. belanja Tunjangan Perumahan DPRD.
- (80) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (79) huruf a direncanakan sebesar Rp. 103.158.000 (seratus tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (81) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (79) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.671.136 (tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (82) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (79) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.506.704 (lima juta lima ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

- (83) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (79) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.358.800.000 (enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (84) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf l direncanakan sebesar Rp. 9.744.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (85) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf m direncanakan sebesar Rp. 318.675.000 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (86) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp. 401.652.261 (empat ratus satu juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
  - belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (87) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f direncanakan sebesar Rp. 646.340.205 (enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
- belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (88) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (89) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.534.500.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja Pegawai BLUD Rp. 2.534.500.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

**9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 12**

- (1) Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 490.896.678.214 (empat ratus sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
- belanja Barang;
  - belanja Jasa;
  - belanja Pemeliharaan;
  - belanja Perjalanan Dinas;
  - belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - belanja Barang dan Jasa BOS;
  - belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
  - belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 81.976.524.261 (delapan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Barang Pakai Habis;
  - b. belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
  - c. belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (3) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 81.189.862.075 (delapan puluh satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi;
  - b. belanja Bahan-Bahan Kimia;
  - c. belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
  - d. belanja Bahan-Bahan Baku;
  - e. belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
  - f. belanja Bahan isi Tabung Gas;
  - g. belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;
  - h. belanja Bahan-Bahan Lainnya;
  - i. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
  - j. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar;
  - k. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboraturium;
  - l. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel;
  - m. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
  - n. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor;
  - o. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
  - p. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;
  - q. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
  - r. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender;
  - s. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
  - t. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
  - u. belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
  - v. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendramata;
  - w. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
  - x. belanja Obat-Obatan-Obat;
  - y. belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya;
  - z. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
  - aa. belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain;
  - bb. belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga;
  - cc. belanja Natura dan Pakan-Natura;
  - dd. belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya;
  - ee. belanja Makanan dan Minuman Rapat;
  - ff. belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
  - gg. belanja Penambah Daya Tahan Tubuh;
  - hh. belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
  - ii. belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
  - jj. belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH;
  - kk. belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan Anggota DPRD;
  - ll. belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
  - mm. belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
  - nn. belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
  - oo. belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU);
  - pp. belanja Pakaian Penyelamatan;



- qq. belanja Pakaian Siaga;
  - rr. belanja Pakaian Teknik;
  - ss. belanja Pakaian Pelatihan Kerja;
  - tt. belanja Pakaian KORPRI;
  - uu. belanja Pakaian Adat Daerah;
  - vv. belanja Pakaian Batik Tradisional;
  - ww. belanja Pakaian Olahraga; dan
  - xx. belanja Pakaian Paskibraka.
- (4) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 519.093.396 (lima ratus sembilan belas juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) berupa Belanja Komponen-Komponen Lainnya Rp. 519.093.396 (lima ratus sembilan belas juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.267.568.790 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
  - b. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran;
  - c. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain;
  - d. belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang;
  - e. belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan;
  - f. belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga; dan
  - g. belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir.
- (6) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 220.875.005.513 (dua ratus dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ribu lima ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Jasa Kantor;
  - b. belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. belanja Sewa Tanah;
  - d. belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*);
  - j. belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - k. belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - l. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - m. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (7) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.471.548.717 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - d. belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan dan Irigasi.
- (8) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 68.669.341.900 (enam puluh delapan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang merupakan belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (9) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.473.444.564 (empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (10) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 54.667.084.210 (lima puluh empat miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (11) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.939.095.000 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 39.824.634.049 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah).
- (13) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 42.348.719.913 (empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. belanja Hibah kepada Badan, lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - c. belanja hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (14) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.404.209.913 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- (15) belanja Hibah kepada Badan, lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada ayat (13) huruf b direncanakan sebesar Rp. 760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta).
- (16) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada ayat (13) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.184.510.000 (dua miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (17) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 205.400.000 (dua ratus lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (18) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 146.988.995.925 (seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja Modal Tanah;
  - b. belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (19) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (20) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.533.676.624 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Alat Besar;
  - b. belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - f. belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - g. belanja Modal Alat Laboratorium
  - h. belanja Modal Komputer;
  - i. belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - j. belanja Modal Rambu-Rambu;
  - k. belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
  - l. belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (21) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.474.752.850 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (22) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf d direncanakan sebesar Rp. 83.500.350.661 (delapan puluh tiga miliar lima ratus juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. belanja Modal Bangunan Air;
  - c. belanja Modal Instalasi; dan
  - d. belanja Modal Jaringan.
- (23) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.480.215.790 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
  - d. belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (24) Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.503.443.267 (tujuh miliar lima ratus tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) yang merupakan belanja Tidak Terduga.
- (25) Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 254.340.527.180 (dua ratus lima puluh empat miliar tiga ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bagi Hasil; dan
  - b. belanja Bantuan Keuangan.
- (26) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.217.100.132 (enam miliar dua ratus tujuh belas juta seratus ribu seratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa Rp. 5.717.755.755 (lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah); dan
  - b. belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp. 499.344.377 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (27) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b direncanakan sebesar Rp. 248.123.427.048 (dua ratus empat puluh delapan miliar seratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota Kepada Desa Rp.0 (nol rupiah); dan
  - b. belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota Kepada Desa Rp. 248.123.427.048 (dua ratus empat puluh delapan miliar seratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah).

## **Pasal 17**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
3. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;
4. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;
5. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024;
6. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024;
7. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
8. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
9. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
10. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2024;
11. Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;

12. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
13. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
14. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
15. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2024.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 16 Februari 2024

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

ttd

**REZITA MEYLANI YOPI**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

**TRI JONISIAH, MM.**  
NIP. 197106031998031005

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 16 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

**H. HENDRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 NOMOR 4